



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0507230176552**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NURKHATIMAH |
| 2. Alamat Kantor | : JL. Depati Payung Negara, Desa/Kelurahan Betungan, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,
Kode Pos: 38214 |
| No. Telepon | : 081273214336 |
| Email | : pkmbundatur@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Juli 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0507230176552

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	JL. Depati Payung Negara GG Syafei Perum Begehok Residen 6 RT 01 RW 01 / TAMAN KANAK-KANAK BUNDA NUR, Desa/Kelurahan Betungan, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38214 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2023	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	85141	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain	JL. Depati Payung Negara GG Syafei Perum Begehok Residen 6 RT 01 RW 01 / PKBM BUNDA NUR, Desa/Kelurahan Betungan, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38214 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2023	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR : 420/421.75 /DISDIK / 348 /2023

I. PENDAHULUAN

A. Umum/ Latar Belakang

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. Jenis Perizinan/Nonperizinan | : SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL |
| b. Nama Pemohon | : BURMAN SYIDIK |
| c. Alamat Pemohon | : JL.Rambutan RT/Rw 14/04
Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar |
| d. Nama Lembaga | : PKBM BUNDA NUR
(Kesetaraan Paket A B Dan C) |
| e. Alamat Lembaga | : JL.Deputi Payung Negara GG Syafei RT/RW
01/01 Kel. Betungan Kec.Selebar |
| f. Nomor/Tanggal Permohonan | : 1408187873/ 16 Agustus 2023 |
| g. Hari, Tanggal Pemeriksaan | : Senin,28 Agustus 2023 |
- h. Landasan Hukum
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
 2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
 3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Undang-Undang No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Undang-Undang No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik

i. Maksud dan Tujuan

Melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan perizinan SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Melakukan pemeriksaan berkas
2. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha
3. Melaksanakan uji kelayakan lembaga

III. HASIL YANG DIPEROLEH

Berdasarkan Pemeriksaan lapangan diperoleh hasil :

1. Data permohonan izin sesuai dengan dokumen persyaratan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Perizinan/ Non Perizinan

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Nama | : BURMAN SYIDIK |
| b. Jabatan | : Ketua Yayasan |
| c. Nama Lembaga | : PKBM GAJAH MADA
(Kesetaraan Paket A B Dan C) |
| d. Alamat Lembaga | : JL.Depati Payung Negara GG Syafei RT/RW
01/01 Kel.Betungan Kec.Selebar |
| e. Nama Penanggung jawab | : NURKHATIMAH.S.Pd |

f. Alamat penanggung jawab
g. Nomor Identitas

: JL. Depati Payung Negara GG Syafei RT/RW
01/01 Kel. Betungan Kec. Selebar
: 1771010908680004

IV. REKOMENDASI TEKNIS

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tehnis Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu maka permohonan izin : PKBM BUNDA NUR (Kesetaraan Paket A B dan Paket C) memenuhi persyaratan dan ketentuan serta kami **MEREKOMENDASIKAN** permohonan tersebut untuk diterbitkan izinnya.

V. PENUTUP

Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 5 September 2023

Tim Teknis Perizinan

TTD

Mengetahui

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU
Kapid. PAUDNI

MINARNI, M.Pd

NIP. 197607102005022001

1. Jaiyadi Suyuti, M.M

2. Roosarina Dewi I, M. Pd

3. Rosy Hidayati, S. IKom

4. Depi Melina, M. TPd

5. Yulia Sumarti S.Pd

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38228
email : dpmpstpkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL
NOMOR : 421.75/1408187873//DPMPTSP/IX/2023

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/348/2023 Pada Tanggal 05 September 2023.

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	:	PENDIDIKAN ISLAM NURKHATIMAH
Nama Lembaga	:	PKBM BUNDA NUR
Program Pendidikan	:	PENDIDIKAN KESETARAAN (Paket A, B, C)
Alamat	:	Jl. Depati Payung Negara GG Syafei , RT 1/ RW 1, Kel. Betungan, Kec. Selebar Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	:	Burman Syidik
Alamat	:	Jl. Rambutan RT 14 RW 04, Kel. Bumiayu, Kec. Selebar

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kota Bengkulu
Pada Tanggal : 07 September 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.